



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 89/Pdt.P/2022/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama Para Pemohon:

1. BASRI KABAN, Tempat/Tgl Lahir Bintang Meriah, 23-03-1961, Agama Kristen, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Desa Sikeben Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang.
2. NORMITA, Tempat/Tgl Lahir Sikeben, 24-05-1964, Agama Kristen, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Desa Sikeben Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagaiPara Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon sebagaimana tertera dalam Surat Permohonan tertanggal 9 Mei 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 89/Pdt.P/2022/PN Lbp, pada tanggal 11 Mei 2022, adapun dasar-dasar mengajukan permohonan perwalian terhadap anak tersebut adalah sebagai berikut :

1. Para Pemohon adalah warga Deli Serdang yang tinggal di Desa Sikeben Kecamatan Sibolangit
2. Bahwa para pemohon merupakan kakek dan nenek dari seorang anak cucu yang bernama Tyra Silka Kaban
3. Bahwa anak yang bernama Tyra Silka Kaban, lahir di Kutai Timur 11 Agustus 2013 merupakan hasil perkawinan dari Alm Robiandos Kaban dengan Almh Ramaita Silalahi
4. Bahwa saat ini orang tua anak yang bernama Alm Robiandos telah meninggal dunia pada tanggal 7 Juni 2021 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian No. 6408-KM-29072021-0004 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan sipil Kab Kutai Timur pada tanggal 29 Juli 2021 dan surat keterangan meninggal No. 02/SKM/I/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sikeben pada tanggal 20 Januari 2022

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa saat ini orang tua anak (ibu) yang bernama Almh Ramaita Silalahi telah meninggal dunia pada tanggal 3 Juli 2021 sesuai dengan Kutipan Akta Kematan No. 6408-KM-29072021-0001 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan sipil Kab Kutai Timur pada tanggal 29 Juli 2021 dan surat keterangan meninggal No. 03/SKM/I/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sikeben pada tanggal 20 Januari 2022
6. Bahwa semasa hidupnya Almh Ramaita Silalahi tercatat sebagai anggota BPJS dengan Nomor Peserta 1211 1250 1290 0002 atas nama Ramaita Silalahi
7. Bahwa berdasarkan surat Pernyataan Ahli Waris No. 03/Sp/I/2022 tertanggal 20/1/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sikeben dan diketahui Camat Sibolangit dengan Nomor register 478.1/06/1/2022 tertanggal 21 Januari 2022 menjelaskan bahwa Ahli Waris dari Alm Robiandos dan Almh Ramaita Silalahi adalah TYRA SILKA KABAN
8. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan perwalian terhadap anak yang masih dibawah umur yang bernama TYRA SILKA KABAN, lahir di Kutai Timur 11 Agustus 2013
9. Bahwa, permohonan ini adalah nenek dan kakek (orang tua Alm Robiandos) dari anak di bawah umur penetapan mana diperlukan untuk memenuhi kelengkapan administratif dalam melakukan tindakan hukum untuk atas nama anak tersebut
10. Bahwa saat ini anak yang bernama TYRA SILKA KABAN, lahir di Kutai Timur 11 Agustus 2013 tinggal dan diasuh oleh pemohon sebagai kakek dan neneknya
11. Bahwa dalam hal ini para pemohon ingin mengajukan permohonan wali untuk menjadi wali dari anak dalam mengurus proses perengkapan administrasi tentang pencairan biaya BPJS Ketenaga kerjaan atas nama Ramaita Silalahi yang mengharuskan adanya penetapan pengadilan terhadap wali anak dikarenakan anak masih dibawah umur
12. Bahwa, dikarenakan Almh Ramaita Silalahi telah meninggal dunia dan tercatat sebagai Peserta BPJS, dan salah satu persyaratan untuk mengambil dana asuransi tersebut harus ada wali dari anak yang dibawah umur bernama TYRA SILKA KABAN, lahir di Kutai Timur 11 Agustus 2013
13. Bahwa, niat tersebut, telah Pemohon pertimbangkan secara matang termaksud dengan segala konsekuensinya termaksud akibat hukum lainnya.
14. Bahwa tidak terdapat keberatan dari pihak manapun atas permohonan dari para pemohon untuk menjadi wali anak.
15. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini.

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, para Pemohon mohon agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berkenan segera menetapkan Majelis Hakim, hari sidang, dan memeriksa perkara serta selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama Nama : TYRA SILKA KABAN, lahir di Kutai Timur 11 Agustus 2013 dibawah perwalian Para Pemohon
3. Memberikan izin kepada para pemohon selaku wali untuk melakukan pengurusan ataupun pencairan, penandatanganan surat surat pengambilan dana BPJS Ketenaga Kerjaan atas nama Almh Ramaita Silalahi dengan nomor peserta 1211 1250 1290 0002
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan tanggal 18 Mei 2022 yang ditetapkan untuk itu, Pemohon telah hadir sendiri tanpa didampingi oleh Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dan atau alasan hukum atas permohonan yang diajukan dalam persidangan ini, selanjutnya pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat yang bermeterai cukup, yaitu :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 1207032303610003 atas nama Basri Kaban, tanggal 11-03-2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, diberi tanda bukti.....P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 1207036405640001 An. Normita, tanggal 08-06-2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, diberi tanda bukti..... P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) No. 1207031409091628 An. Basri Kaban Kepala Keluarga, tanggal 20-09-2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, diberi tanda bukti.....P-3;
4. Fotocopy Akta Perkawinan Basri Kaban dengan Normita dihadapan imam yang memberkati bernama Pdt.Rianta Br.Kaban tertanggal 10 Agustus 1983, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tebing Tinggi diberi tanda bukti.....P-4;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Surat Pernyataan ahli waris tanggal 20 Januari 2021 diberi tanda bukti.....P-5;
6. Fotocopy Surat Kuasa No.02/SK/I/2022 tertanggal 20 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Deli Serdang Kecamatan Sibolangit Desa Sikeben, diberi tanda bukti.....P-6;
7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 6408-LT-18052015-0034 atas nama Tyra Silka Kaban yang di tandatangani oleh Januar Harlian Pla,MM Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur, pada tanggal 18 Mai 2015, diberi tanda bukti.....P-7;
8. Fotocopy kartu peserta atas nama Ramalta Silalahi, diberi tanda bukti.....P-8;
9. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) No.6408041305150013 An. Kepala Keluarga Robiandos, tanggal 26-05-2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur diberi tanda bukti.....P-9;
10. Fotocopy Surat Perkawinan Robiandos Kaban dengan Ramaita Silalahi dihadapan imam yang memberkati bernama Pdt.Ir.Augustinus Sagala,M.Sc tertanggal 04 April 2015, diberi tanda bukti.....P-10;
11. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 6408041906880004 An. Robiandos Kaban , tanggal 13-05-2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil , Kabupaten Kutai Timur, diberi tanda bukti.....P-11;
12. Fotocopy Surat Keterangan Meninggal Nomor : 02/SKM/I/2022 atas nama Robiandos yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Deli Serdang Kecamatan Sibolangit Desa Sikeben, diberi tanda bukti.....P-12;
13. Fotocopy Kutipan Akta Kematian No.6408-KM-29072021-0004 atas nama Robiandos, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Kabupaten Kutai Timur, pada tanggal 29 Juli 2021, diberi tanda bukti.....P-13;
14. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 1211125012900002 An. Ramaita Silalahi, tanggal 26-05-2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil , Kabupaten Kutai Timur, diberi tanda bukti.....P-14;
15. Fotocopy, Surat Keterangan Meninggal Nomor : 03/SKM/I/2022 atas nama Ramaita Silalahi yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Deli Serdang Kecamatan Sibolangit Desa Sikeben tertanggal 20 Januari 2022, diberi tanda buktiP-15;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotocopy Kutipan Akta Kematian No.6408-KM-29072021-0001 atas nama Ramaita Silalahi, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Kabupaten Kutai Timur, pada tanggal 29 Juli 2021, diberi tanda bukti.....P-16;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan bukti P-8 dan P-11 sampai dengan P-16 setelah dicocokkan, telah sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, sedangkan bukti P-9 dan P-10 fotocopy dari Print out sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing sebagai berikut:

1. Hennika, dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Para Pemohon adalah orangtua saksi;
- Bahwa benar Para Pemohon tinggal Desa Sikeben Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa Para Pemohon adalah orangtua dari bapak Alm. Robiandos Kaban dan Ramaita Silalahi;
- Bahwa Para Pemohon adalah nenek dan kakek atas anak di bawah umur bernama Tyra Silka Kaban yang memohon supaya ada penetapan sebagai wali untuk mengurus proses perlengkapan administrasi tentang pencairan biaya BPJS Ketenagakerjaan atas nama Ramaita Silalahi;
- Bahwa saat ini Tyra Silka Kaban masih dibawah umur dan sudah tinggal dengan para pemohon sejak berusia 6 (enam) tahun sejak kedua orangtuanya (Robiandos Kaban dan Ramaita Silalahi) meninggal dunia;
- Bahwa saat ini kedua orang tua Tyra Silka Kaban telah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa Robiandos Kaban meninggal dunia pada tanggal 7 Juni 2021 dan Ramaita Silalahi meninggal dunia pada tanggal 3 Juli 2021;
- Bahwa tidak ada keberatan dari pihak manapun Para Pemohon dijadikan wali terhadap kedua anak tersebut;

Eddy Suranta Sembiring, dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena para Pemohon adalah Bibi dan paman saksi;
- Bahwa benar Para Pemohon tinggal Desa Sikeben Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon adalah orangtua dari bapak Alm. Robiandos Kaban dan Ramaita Silalahi ;
- Bahwa Para Pemohon adalah nenek dan kakek atas anak di bawah umur bernama Tyra Silka Kaban yang memohon supaya ada penetapan sebagai wali untuk mengurus proses perlengkapan administrasi tentang pencairan biaya BPJS Ketenaga kerjaan atas nama Ramaita Silalahi;
- Bahwa saat ini Tyra Silka Kaban masih dibawah umur dan sudah tinggal dengan para pemohon sejak berusia 6 (enam) tahun sejak kedua orangtuanya (Robiandos Kaban dan Ramaita Silalahi) meninggal dunia;
- Bahwa saat ini kedua orang tua Tyra Silka Kaban telah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa Robiandos Kaban meninggal dunia pada tanggal 7 Juni 2021 dan Ramaita Silalahi meninggal dunia pada tanggal 3 Juli 2021;
- Bahwa tidak ada keberatan dari pihak manapun Para Pemohon dijadikan wali terhadap kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan dari permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada register catatan sipil oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil ;

Menimbang, bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi : kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak, perubahan nama, perubahan kewarganegaraan dan peristiwa penting lainnya;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan permohonan pemohon berdasarkan pembuktian yang diajukan oleh Para Pemohon dalam persidangan ini ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Pemohon memohonkan kepada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk diterbitkannya Penetapan Pengangkatan Wali Bagi Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2 dan P-3 telah diperoleh fakta bahwa Para Pemohon adalah penduduk dan bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penetapan Pengangkatan Wali Bagi Anak atas nama Para Pemohon yang telah berlangsung di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, dihubungkan dengan keterangan para saksi ternyata Para Pemohon adalah orangtua kandung dari ayah (kakek dan nenek) anak dan Wali yang sah yang bertindak demi kepentingan hukum dari anak yang bernama Tyra Silka Kaban;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris, bahwasanya Para Pemohon merupakan orang tua kandung dari Bapak Tyra Silka Kaban dan telah diperoleh fakta dihubungkan dengan keterangan dari saksi-saksi dipersidangan bahwa Para Pemohon merupakan orangtua kandung dari Bapak Tyra Silka Kaban ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta diatas, Pengadilan Negeri menilai bahwa Pengangkatan Wali Bagi Anak oleh Para Pemohon adalah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka oleh karenanya Pengangkatan Wali Bagi Anak tersebut oleh Para Pemohon cukup layak/patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pengangkatan Wali Bagi Anak oleh Para Pemohon dikabulkan, sehingga permohonan pencatatan tentang Pengangkatan Wali Bagi Anak dari Para Pemohon dapat dilaksanakan, demikian juga pencatatan dalam buku register Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, dan selanjutnya kepada Para Pemohon dikenakan biaya permohonan ini;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, dan memperhatikan Hukum Acara Perdata yang berlaku, serta Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. KMA/032/SK/IV/2006, tanggal 04 April 2006, tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya.
2. Menetapkan anak yang bernama Nama : TYRA SILKA KABAN, lahir di Kutai Timur 11 Agustus 2013 dibawah perwalian Para Pemohon
3. Memberikan izin kepada para pemohon selaku wali untuk melakukan pengurusan ataupun pencairan, penandatanganan surat surat pengambilan dana BPJS Ketenaga Kerjaan atas nama Almh Ramaita Silalahi dengan nomor peserta 1211 1250 1290 0002.
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah)

Demikianlah penetapan ini, dibacakan pada hari Rabu, tanggal 18 Mei 2022 oleh Roziyanti, S.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam suatu persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Nikson Hutasoit, S.H.M.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

H A K I M

Nikson Hutasoit, S.H.M.H

Roziyanti, S.H.

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
ATK	Rp. 50.000,-
Panggilan	Rp. 10.000,-
Materai	Rp. 10.000,-
Redaksi	Rp. 10.000,- +
Jumlah	Rp.110.000,-

Terbilang: (seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)